



ANALISIS KESESUAIAN FUNGSI KAWASAN DAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP RTRW DI KABUPATEN TANAH DATAR

Dilla Hativa¹, Ratna Wilis²

Program Studi Geografi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : dillahativa29@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting Kabupaten Tanah Datar dan mengetahui tingkat kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap peruntukkan lahan RTRW di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan metode *overlay* yang dilakukan pada setiap parameter yang dijadikan acuan dalam membuat kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan terhadap RTRW. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu fungsi kawasan, penggunaan lahan dan pola ruang. Hasil penelitian menunjukkan 1) Fungsi kawasan paling dominan di Kabupaten Tanah Datar yaitu kawasan budidaya tanaman semusim dan tahunan dengan luas 769,75 Km² atau 67,62 persen dan fungsi kawasan paling sedikit yaitu kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman dengan luas 44,75 Km² atau 3,35 persen. Dan untuk penggunaan lahan eksisting yang paling dominan yaitu hutan dengan luas 744,36 Km² atau 54,73 persen, sawah dengan luas 281,91 Km² atau 20,73 persen dan luas paling sedikit yaitu tanah terbuka 2,51 Km² atau 0,18 persen. 2) Hasil kesesuaian fungsi kawasan, penggunaan lahan, terhadap peruntukan RTRW menunjukkan bahwa 356,82 Km² atau 26,71 persen memiliki fungsi kawasan dan penggunaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukan lahan RTRW. Dan 979,18 Km² atau 73,29 persen memiliki fungsi kawasan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan RTRW. Lahan yang tidak sesuai paling banyak terdapat pada Kecamatan Lintau Buo Utara seluas 138,62 Km² atau 14,63 persen.

Kata Kunci : Fungsi Kawasan, Penggunaan Lahan, RTRW

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the function of land and land use in Tanah Datar District and study the suitability of the function of the area and existing land use to the land use planning in the Tanah Datar District by using overlay methods. performed on each parameter used and land use of the RTRW. The variables used in the study are land use and spatial patterns. The results showed 1) The function of the most dominant area in Tanah Datar District is the cultivation of annual and annual crops with an area of 769.75 Km² or 67.62 percent and the least function of the area is the cultivation of annual crops and settlements with an area of 44.75 Km² or 3.35 percent. And for the most dominant land use, they are forests with an area of 744.36 Km² or 54.73 percent, rice fields with an area of 281.91 Km² or 20.73 percent and an area of at least 2.51 Km² or 0.18 percent. 2) The that 356.82 Km² or 26.71 percent accordance And 979.18 or 73.29 percent have are not in accordance. The most inappropriate land is found in Lintau Buo Utara District with an area of 138.62 Km² or 14.63 percent.

Keywords: Regional Function, Land Use, RTRW

1 Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

2 Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Meningkatnya pertumbuhan akan penduduk adalah faktor penyebab tingginya kebutuhan penduduk akan lahan. Lahan sebagai wadah segala aktivitas manusia akan terus mengalami intervensi seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan laju ekonomi suatu wilayah. (Arsyad 2010).

Kegiatan manusia yang membuka lahan secara berlebihan atau peralihan fungsi lahan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan lahan justru menjadi penyebab munculnya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan atau disebut dengan degradasi lahan yang merupakan akibat lahan yang memiliki manajemen yang lemah, sehingga perlu dilakukan arahan fungsi kawasan.

Pada penelitian yang dilakukan Yudita tahun 2018 mengenai lahan kritis di Kabupaten Tanah Datar, sehingga dengan demikian perubahan terbesar terjadi pada lahan terbangun dengan luas lahan terbangun pada tahun 2010 sebanyak 53,71 km² menjadi 73,33 km² pada tahun 2015. Menurut laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 terdapat permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar yaitu terjadinya alih fungsi lahan pada lahan produktif, perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan belum optimal, serta terdapatnya lahan kritis.

Pengembangan yang dilakukan terhadap suatu lahan dan perlu adanya

analisis fungsi kawasan, tujuan dari analisis fungsi kawasan yaitu untuk mengetahui berapa banyak lahan yang bisa dikembangkan dan ketidaksesuaian yang ada pada fungsi kawasan dan penggunaan dari lahan terhadap RTRW.

Penggunaan lahan yaitu ikut sertanya kegiatan manusia terhadap lahan baik permanen atau tidak dapat berubah dan daur, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Dalam penggunaannya lahan harus direncanakan karena akan dijadikan acuan pengendalian pemanfaatan ruang dan masyarakat dalam menggunakan lahan.

Penelitian ini dapat mengetahui fungsi kawasan, penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Tanah Datar, dan mengetahui tingkat kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap peruntukkan lahan RTRW di Kabupaten Tanah Datar.

Metode Penelitian


Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang Pendekatan kuantitatif berjenjang dengan lokasi penelitian Kabupaten Tanah Datar.

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu peta administrasi Kabupaten Tanah datar yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, peta lereng yang diperoleh dari citra SRTM, peta jenis tanah yang diperoleh

dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, peta curah hujan didapatkan dari BMKG dan diolah menggunakan interpolasi, peta penggunaan lahan eksisting dari citra SPOT 7 tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Penggunaan lahan eksisting dan fungsi kawasan, dan pola ruang RTRW.

Pengolahan Data



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Analisis Data

Langkah dalam menganalisis fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu : Menentukan fungsi kawasan yang akan diperoleh dengan tiga parameter, kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Dan dilakukan *overlay* terhadap parameter tersebut.

Tabel 1. Nilai Skor Arahan Klasifikasi Fungsi Kawasan

No	Arahan Fungsi Kawasan	Skor
I	Hutan lindung	Total skor ≥ 175 atau syarat lain
II	Penyangga	Total skor 125-174
III	Budi daya Tanaman Tahunan	Total Skor ≤ 124
IV	Budi daya Tanaman semusim dan Permukiman	Total Skor ≤ 75

Sumber: SK Menteri Pertanian No.837 / KPTS/UM/11/1980

Selanjutnya untuk mendapatkan penggunaan lahan eksisting dengan melakukan digitasi pada pada citra SPOT 7 tahun 2017. Dan Untuk mendapatkan kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap RTRW maka dilakukan *overlay* ketiga variabel yaitu fungsi kawasan, penggunaan lahan eksisting dan RTRW.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Eksisting

Fungsi Kawasan


Fungsi kawasan didapatkan dengan *overlay* peta curah hujan, peta kemiringan lereng, dan peta jenis tanah. Hasil yang diperoleh yaitu Fungsi kawasan paling dominan yaitu kawasan budidaya tanaman

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Km ²	Persen
	Hutan	744,36	54,73
1	Lindung	289,92	21,70
2	Permukiman	231,03	17,33
3	Penyangga	231,58	17,33
4	Sawah	281,91	20,73
5	Budidaya Tanaman Terbuka	2,51	0,18
6	Tegal/ladang	258,19	18,98
4	Budidaya Tanaman Tahunan	769,75	57,62
Total		1336	100

tahunan dengan luas 769,75 Km² atau 57,62 persen dari luas wilayah.


Tabel 2. Fungsi Kawasan Kabupaten Tanah Datar

Sumber : Analisis Peneliti 2020



Tabel 3. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Tanah Datar

Sumber : Analisis Peneliti 2020



Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan paling besar yaitu hutan dengan luas 744,36 Km² atau 54,73 persen, tegalan/ladang dengan luas 258,19 Km² atau 18,98 persen dan luas paling sedikit yaitu tanah terbuka 2,51 Km² atau 0,18 persen.


Pola Ruang RTRW

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan pola ruang mulai tahun 2011 sampai tahun 2031 yaitu terdapat pada tabel 3.

Tabel 4. Pola Ruang Kabupaten Tanah Datar

No	Pola Ruang	Luas (Km ²)	Persen
1	Hutan Lindung	204,73	15,32
	Holtikultura		
2	Berkelanjutan	40,3	3,02
3	Hutan Produksi	93,22	6,98
	Hutan Produksi		
4	Konversi	0,36	0,33
5	KSA/KPA	202,14	15,13
6	Perkebunan	267,54	20,03
7	Permukiman	66,14	4,95
	Pertanian Lahan Basah		
8	Basah	140,39	10,51
	Pertanian Lahan Basah		
9	Berkelanjutan	159,85	11,96
	Pertanian Lahan Kering		
10	Kering	161,33	12,08
Total		1336,00	100,00

Sumber : PUTR dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 4. Peta Pola Ruang

Pada tabel 4 peruntukan paling besar terdapat pada perkebunan dengan luas 267,54 Km², dan peruntukan paling sedikit terdapat pada hutan produksi konversi sebesar 0,36 Km² atau 0,33 persen.

Analisis Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Peruntukkan Lahan RTRW

Analisis dilakukan dengan mengoverlay peta fungsi kawasan, peta penggunaan lahan eksisting dan peta pola ruang selanjutnya dilihat kesesuaian dengan ketentuan SK Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981.

Tabel 5. Kesesuaian Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Terhadap RTRW

Sumber : Analisis Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 5 kesesuaian

No	Kesesuaian	Luas (Km ²)	Persen
1	Sesuai	356,82	26,71
2	Tidak Sesuai	979,18	73,29
	Total	1336	100

fungsi kawasan, penggunaan lahan, terhadap pola ruang dengan luas lahan 356,82 Km² telah sesuai dan tidak sesuai seluas 979,18 Km².

Kawasan lindung jika penggunaan lahannya hutan, dan tanah terbuka dikatakan sesuai dengan pola ruang jika lahan berupa, hutan lindung, KSA/KPA. Kawasan penyangga jika penggunaan lahannya hutan, danau dan perkebunan akan sesuai dengan peruntukan lahan RTRW yang lahannya berupa hutan lindung, KSA/KPA, hutan produksi, hutan produksi konversi. Kawasan budidaya tanaman tahunan dengan penggunaan lahan berupa perkebunan dan tanah terbuka akan sesuai dengan peruntukan lahan RTRW atau pola ruang yang lahannya berupa hutan produksi, hutan produksi konversi. Kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman jika penggunaan lahannya permukiman, ladang, dan tanah terbuka akan sesuai dengan peruntukan lahan RTRW yang lahannya berupa permukiman, pertanian lahan kering.

Pembahasan

Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Tanah Datar

Fungsi Kawasan

Fungsi kawasan menurut SK Menteri Pertanian Nomor 683/kpts/um/8/1981 terdapat empat kawasan yaitu yang difungsikan sebagai kawasan untuk fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi budidaya tanaman

tahunan, dan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Kawasan yang difungsikan sebagai tanaman tahunan dengan luas 855,50 Km² merupakan kawasan paling besar yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.

Penggunaan Lahan Eksisting

Dalam perkembangannya penggunaan lahan selalu bersifat dinamis (Sitorus, 2016). Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan digitasi pada citra SPOT 7 tahun 2017 terdapat enam penggunaan lahan, dengan penggunaan lahan terluas yaitu hutan sebesar 720,27 Km², hutan dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung. Banyaknya kawasan lindung ditetapkan agar dapat melestarikan lingkungan sesuai dengan UU RI No. 26 tahun 2007 telah ditetapkan pemerintah. Suatu daerah harus mempertahankan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan.

Pola Ruang RTRW

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan rencana struktur ruang dan pola ruang, struktur ruang yang merupakan sarana prasana dan pola ruang yaitu peruntukan ruang yang memiliki fungsi lindung dan budidaya. Peruntukan ruang yang ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar yaitu : hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, hortikultura berkelanjutan, KSA /KPA, permukiman, perkebunan, pertanian lahan

basah, pertanian lahan basah berkelanjutan, pertanian lahan kering.

Kesesuaian Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap RTRW

Pengawasan penataan ruang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan keadaan yang terjadi di lapangan agar dapat dilakukan penyesuaian. Untuk melihat adanya indikasi perubahan dari lahan terhadap rencananya atau alih fungsi lahan maka harus dilakukan langkah pencegahan. Langkah pencegahan tersebut dapat dimulai dari pemerintah dengan tidak mengizinkan pembangunan apabila fungsi dari lahan yang akan dibangun belum sesuai dengan rencananya. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal (65), untuk menyusun rencana, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsinya maka peran masyarakat sangat dibutuhkan.

Kawasan lindung berperan dalam melindungi kawasan lain dibawahnya Kondisi kawasan lindung akan semakin tergerus oleh kawasan budidaya dan daerah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kondisi kawasan lindung yang terus berembang, baik alih fungsi sebagai permukiman, pertambangan, maupun kegiatan budidaya lainnya, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak memperhatikan lingkungan dan kawasan lindung sehingga akan berdampak buruk bagi kawasan disekitarnya.


Kesesuaian antara fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap

RTRW bertujuan untuk melihat apakah kawasan sudah selaras dengan pembangunan yang direncanakan atau disusun oleh pemerintah, dan apakah tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan lahan.

Dari analisis tabel 4 sebesar 979,18 Km² atau 73,29 persen dari luas wilayah penelitian tidak sesuai dan lahan yang sesuai 356,82 Km² atau 26,71 persen, artinya ketidaksesuaian antara fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2031 dari daerah penelitian cukup besar.

Faktor yang menjadi penyebab besarnya ketidaksesuaian tersebut yaitu :

- 1) Adanya pengaruh pada letak objek dan bentuk objek serta luasan yang diamati akan menimbulkan perbedaan ketelitian.
- 2) Saat dilakukannya penelitian ini, beberapa dari daerah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terwujud sesuai rencananya.



Gambar 5. Kesesuaian Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan terhadap RTRW Kabupaten Tanah Datar

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Fungsi kawasan paling dominan di Kabupaten Tanah Datar yaitu kawasan budidaya tanaman semusim dan tahunan dengan luas 769,75 Km² atau 67,62 persen Dan untuk penggunaan lahan eksisting yang paling dominan yaitu hutan dengan luas 744,36 Km² atau 54,73 persen, sawah dengan luas 281,91 Km² atau 20,73 persen dan luas paling sedikit yaitu tanah terbuka 2,51 Km² atau 0,18 persen.
2. Hasil kesesuaian fungsi kawasan, penggunaan lahan, terhadap peruntukan RTRW menunjukkan bahwa 356,82 Km² atau 26,71 persen memiliki fungsi kawasan dan penggunaan lahan yang telah sesuai dan tidak sesuai sebesar 979,18 Km² atau 73,29. Ketidaksesuaian paling banyak terdapat diKecamatan Lintau Buo Utara seluas 138,62 Km² atau 14,63 persen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yaitu :

1. Perlu pemantauan penggunaan lahan eksisting dengan bantuan SIG dan inderaja secara periodik dan dilakukan pada musim yang berbeda agar dapat dibuat perencanaan tata ruang yang selaras dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar.

2. Perlu dibentuk suatu lembaga atau pengawas yang bertugas untuk mengontrol dan menjaga fungsi kawasan agar tetap sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar.

Daftar Rujukan

Arsyad Sinatala. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press Bogor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penataan Guna Tanah.

Permen PU No 41 Tahun 2007. Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Sitorus,R,P, Santun. 2017. *Perencanaan Penggunaan Lahan*. IPB Press. Bogor.

SK Menteri Pertanian No 837/Kpts/Um/11/1980. Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

SK Menteri Pertanian Nomor 683/kpts/um/8/1981

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Yudita. 2018. Dinamika Penduduk Dan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*. UNP